



P E N E T A P A N

Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Lebak Wangi yang diajukan oleh;

Sukma Suryana Bin H. Rakman, Nomor KTP 3604091803690003, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kebonbaru RT. 010/005 Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Surkamah Binti Ramian, KTP 3604354209770002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kebonbaru RT. 010/005 Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Juni 1990, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramian Bin Rapi, berwakil kepada ustadz bernama Ust. Arjali Bin Kasan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sarban Bin Madasip dan Jabidi Bin Jastasi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Kebonbaru RT. 010/005 Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Sukmariyah (P), lahir di Serang, 06 Mei 1993
 - b. Salkinah (P), lahir di Serang, 09 Agustus 1995
 - c. Nurun Hasanah (P), lahir di Serang, 15 Maret 1997
 - d. Akhmad Subakti (L), lahir di Serang, 26 Juli 2000
 - e. Muhamad Saidina (L), lahir di Serang, 10 Juli 2002
 - f. Sri Asiah (P), lahir di Serang, 10 Maret 2006
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan

Hal. 2 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pembantu Pegawai Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebakwangi
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukma Suryana Bin H. Rakman**) dengan Pemohon II (**Surkamah Binti Ramian**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, pada tanggal 05 Juni 1990;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604091803690003 atas nama Sukma Suryana Bin H. Rakman sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 06-01-2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor

Hal. 3 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3604354209770002 atas nama Surkamah Binti Ramian sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 16-06-2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604351201230002 atas nama Sukma Suryana Bin H. Rakman sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 13-01-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Sarban Bin Madasip**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kebonbaru RT.010 RW.005 Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon I, Pemohon I bernama Sukma Suryana Bin H. Rakman dan Pemohon II bernama Surkamah Binti Ramian;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 05 Juni 1990 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramian Bin Rapi, berwakil kepada Ustadz yang bernama Ust. Arjali Bin Kasan;
 - bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Jabidi Bin Jastasi, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Sukmariyah (P), lahir di Serang, 06 Mei 1993
 - b. Salkinah (P), lahir di Serang, 09 Agustus 1995
 - c. Nurun Hasanah (P), lahir di Serang, 15 Maret 1997
 - d. Akhmad Subakti (L), lahir di Serang, 26 Juli 2000
 - e. Muhamad Saidina (L), lahir di Serang, 10 Juli 2002
 - f. Sri Asiah (P), lahir di Serang, 10 Maret 2006
 - bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
 - bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. **Jabidi Bin Jastasi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Korambi

Hal. 5 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalem RT.002 RW.001 Desa Lebak Wangi
Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
- bahwa saksi mengharidi akad nikah para Pemohon tanggal 05 Juni 1990 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama Islam;
- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramian Bin Rapi, berwakil kepada Ustadz yang bernama Ust. Arjali Bin Kasan;
- bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Sarban Bin Madasip, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat sekitar, adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi pada saat menikah para Pemohon berstatus Jekaka dan Perawan;
- bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, yang menghalangi untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama
 - g. Sukmariyah (P), lahir di Serang, 06 Mei 1993
 - h. Salkinah (P), lahir di Serang, 09 Agustus 1995
 - i. Nurun Hasanah (P), lahir di Serang, 15 Maret 1997
 - j. Akhmad Subakti (L), lahir di Serang, 26 Juli 2000

Hal. 6 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Muhamad Saidina (L), lahir di Serang, 10 Juli 2002

l. Sri Asiah (P), lahir di Serang, 10 Maret 2006

- bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon;
- bahwa setahu saksi, para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena adanya keyakinan di masyarakat, bahwa pernikahan telah sah jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan ustadz;
- bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melegalkan pernikahan mereka guna keperluan pembuatan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan status pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg tertanggal 25 September 2024 telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I, hal mana secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten

Hal. 8 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramian Bin Rapi, berwakil kepada Ustadz bernama Ust. Arjali Bin Kasan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarban Bin Madasip dan Jabidi Bin Jastasi, bersama-sama dengan anggota keluarga Para Pemohon dan masyarakat yang hadir, serta dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 dibayar tunai;

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, baik karena hubungan nasab/darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, belum pernah bercerai, tidak ada pihak yang murtad dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau merasa dirugikan;
- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak bernama
 - a. Sukmariyah (P), lahir di Serang, 06 Mei 1993
 - b. Salkinah (P), lahir di Serang, 09 Agustus 1995
 - c. Nurun Hasanah (P), lahir di Serang, 15 Maret 1997
 - d. Akhmad Subakti (L), lahir di Serang, 26 Juli 2000
 - e. Muhamad Saidina (L), lahir di Serang, 10 Juli 2002
 - f. Sri Asiah (P), lahir di Serang, 10 Maret 2006
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan di hadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 9 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1990, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim pun berpendapat pula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 dan Kitab *Tuhfah Muhtaj* Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya :

Hal. 10 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار... البالغة العاقلة... بالنكاح

Artinya :

"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sukma Suryana Bin H. Rakman**) dengan Pemohon II (**Surkamah Binti Ramian**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

sss

Hakim

ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H..

Hal. 12 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	1.000,00
6. Materai	:	Rp	1.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 13 dari 13, Penetapan No. 1275/Pdt.P/2024/PA.Srg